

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

1. Sejarah dan Era Perintisan

Berdirinya Klinik Pratama Rawat Inap tidak lepas dari perkembangan “BPS” (Bidan Praktek Swasta) Bidan Hari Pristiwaningtyas. Pada tahun 1995 ada surat Penugasan / SK Pengangkatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri sebagai Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) di Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Pada waktu dimulainya praktek sebagai bidan di BPS Pertama kali menempati Rumah kontrak selama 1 (satu) tahun. Baru pada tahun 1996, membeli sebidang tanah (30ru) dan mendirikan Rumah Induk sekaligus tempat praktek BPS dan Ruang Rawat Inap untuk melahirkan (di Belakang Rumah). Ruang Polindes terdiri dari:

- 2 Ruang Rawat Inap
- 1 Ruang Praktek sekaligus Kamar Obat
- 1 Ruang Persalinan
- Tenaga (SDM): Bidan Desa (1 orang) + Petugas Administrasi 1orang)

2. Era Pertumbuhan

Melihat perkembangan dan meningkatnya jumlah pasien Ibu dan Anak baik Rawat Jalan dan Rawat Inap, maka perlu penambahan dan perbanyak Sarana & Prasarana sebagai upaya untuk meningkatkan Pelayanan kepada Pasien. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun. Polindes berubah menjadi BPS (Bidan Praktek Swasta). Pada tahun 2006, bisa membangun tempat praktek

yang lebih luas dan lengkap dari Sarana & Prasarana diatas. Bangunan terdiri dari:


- Ruang Pojok ASI dan Tumbuh Kembang
- Ruang UGD
- Ruang Data (Rekam Medis)
- Ruang Farmasi (Kamar Obat)
- Ruang Administrasi
- Ruang Praktek Dokter Umum
- Ruang KIA
- Laboratorium
- Ruang Rawat Inap Bersalin: 4 tempat tidur
- Ruang Inap Umum: 10 Tempat tidur
- Ruang Tindakan Dokter
- Ruang Pendaftaran
- Anamnesa Pasien
- Ruang Tunggu
- Tempat Parkir

Melalui kerja keras dan semangat untuk lebih maju dan usaha meningkatkan pelayanan Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin mengajukan ijin untuk menjadi Klinik Pratama Rawat Inap dengan mengurus Persyaratan dan Perijinan.

3. Era Masa Kini di Visi kedepan

Setelah 8 (delapan) tahun menjadi Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin, memiliki komitmen dan visi kedepan untuk meningkatkan status menjadi “Klinik Pratama Rawat Inap. Dan Target tahun 2019 bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

4. Struktur Organisasi Klinik Pratama Rawat Inap



Gambar 4.1 Struktur Organisasi
Sumber: Klinik Pratama Rawat Inap

5. Visi Klinik Pratama Rawat Inap

Menjadikan Klinik Pratama Rawat Inap sebagai pilihan masyarakat dalam pelayanan kesehatan.

6. Misi Klinik Pratama Rawat Inap.

- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima dan profesional tanpa membedakan status sosial, suku, agama dan golongan.
- Memberikan kepuasan pasien melalui pelayanan paripurna

7. Motto Klinik Pratama Rawat Inap.

Memberikan pelayanan prima dengan dasar kasih

8. Nilai Dasar

Melayani pasien dengan iman, kasih, pengharapan dan tulus ikhlas

9. Budaya dan Organisasi

Keramah tamahan dan kekeluargaan Memiliki sikap, tindakan dan perbuatan menunjukkan keramahtamahan dan kekeluargaan.

10. Semboyan

S3T (SENYUM, SALAM, SAPA DAN TERIMA KASIH)

11. Pelayanan Klinik Pratama Rawat Inap “Prisdhy”

1) Pelayanan Medis

Rawat Jalan:

- Imunisasi
- Pelayanan KIA
- Kebidanan dan Kandungan

Rawat Inap:

- Rawat Inap Bersalin (4 tempat tidur)
- Rawat Inap Umum (10 tempat tidur)

2) Pelayanan Administrasi

3) Pelayanan Penunjang Medis

- Pelayanan Farmasi
- Pelayanan Gizi
- Pelayanan Gigi
- Pemeriksaan Radiologi (Mou)
- Pelayanan Laboratorium
- Pelayanan USG
- Ruang Tindakan Dokter

4) Pelayanan Penunjang Non Medis

- Pemeriksaa Kehamilan
- Persalinan Antar Jemput
- KB: IUD, Implant, Suntik, Pil Dan Kondom
- Imunisasi, Sunat dan lain – lain

5) Pelayanan Gawat Darurat

6) Pelayanan Gawat Darurat atau UGD dilakukan selama 24 jam.

12. Kegiatan Umum Perusahaan

Untuk saat ini Klinik Pratama Rawat Inap menjalankan kegiatan umum dengan membuka pelayanan jasa kesehatan. Beberapa kegiatan umum Klinik Pratama Rawat Inap sebagai berikut:

- Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan yang telah diberikan.
- Memberikan pelayanan yang efektif, aman, bermutu, dan non-diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.
- Memberikan pelayanan unit gawat darurat (UGD) secepatnya kepada seorang pasien.
- Menyelenggarakan rekam medis (RM) yang disinilah pentingnya penggunaan aplikasi SIMRS untuk klinik digunakan, untuk memudahkan pencatatan dan pencarian sejarah sakit dari pasien yang berkunjung ke klinik).

- Melaksanakan sistem rujukan dengan tepat.
- Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar dan etika serta peraturan perundang-undangan.
- Menghormati dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.

13. Hak dan kewajiban pasien dalam UU No.36 tahun 2009 itu diantaranya meliputi:

- Mendapatkan pelayanan kesehatan optimal /sebaik-baiknya sesuai dengan standar profesi kedokteran.
- Hak atas informasi yang jelas dan benar tentang penyakit dan tindakan medis yang akan dilakukan dokter/ suster.
- Hak memilih dokter dan rumah sakit yang akan merawat sang pasien.
- Hak atas rahasia kedokteran / data penyakit, status, diagnosis dll.
- Hak untuk memberi persetujuan / menolak atas tindakan medis yang akan dilakukan pada pasien.
- Hak untuk menghentikan pengobatan.
- Hak untuk mencari pendapat kedua / pendapat dari dokter lain / Rumah Sakit lain.
- Hak atas isi rekaman medis / data medis.
- Hak untuk didampingi anggota keluarga dalam keadaan kritis.
- Hak untuk memeriksa dan menerima penjelasan tentang biaya yang dikenakan / dokumen pembayaran / bon /bill.

- Hak untuk mendapatkan ganti rugi kalau terjadi kelalaian dan tindakan yang tidak mengikuti standar operasi profesi kesehatan.

B. Diskripsi Data

1. Data Gaji Karyawan

a. Hasil Wawancara

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara kepada informan yaitu kepada divisi bagian keuangan Klinik Rawat Inap dengan menanyakan apakah Klinik Rawat Inap sudah menerapkan *tax planning* untuk meminimalkan pembayaran pajak badan atau belum. Dalam hal ini pihak klinik menyatakan bahwa pada laporan L/R Klinik Rawat Inap terdapat akun beban Pph pasal 21 yang mana dalam hitungan L/R fiskal tidak dapat di bebaskan sebagai biaya pada laporan L/R fiskal untuk dasar penentuan Pph badan karena akun beban Pph pasal 21 yang di maksud adalah kenikamatan yang di beri pemberi kerja yang mana sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Dalam proses wawancara yang di lakukan, peneliti juga mendapat dokumen-dokumen untuk kepentingan skripsi yaitu berupa data gaji karyawan tetap serta laporan L/R perusahaan Berikut ini adalah data gaji karyawan tetap Klinik Rawat Inap selama satu bulan:

Tabel 4.1
Data Gaji Karyawan Tetap Tahun 2021

No	Nama Karyawan	Status	Gaji Pokok
1	A	K/2	9.120.000
2	B	K/1	7.124.000
3	C	TK/3	6.153.000

4	D	K/0	5.126.000
5	E	K/0	6.128.000
6	F	TK/1	6.712.000
7	G	TK/0	5.120.000
8	H	TK/2	5.510.000
9	I	K/0	5.612.000
10	J	K/1	6.201.000
11	K	K/0	7.540.000
12	L	K/1	7.135.000
13	M	K/1	6.910.000
14	N	K/3	6.553.000
15	O	TK/0	6.921.000
16	P	TK/0	7.270.000
17	Q	K/2	12.480.000
18	R	K/2	10.829.000
19	S	TK/2	10.480.000
20	T	K/1	11.420.000
21	U	K/1	12.140.000
22	V	K/2	10.160.000
23	W	K/0	12.110.000
24	X	K/3	11.820.000
25	Y	K/0	9.810.000
26	Z	K/3	10.341.000
27	AB	K/0	11.092.000
28	CD	K/1	9.420.000
29	EF	K/2	12.098.000
30	GH	K/2	11.982.000

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.1, diketahui bahwa gaji tertinggi diperoleh karyawan atas nama Q dengan nominal gaji Rp. 12.480.000 sedangkan gaji terendah di peroleh karyawan atas nama G dengan nominal gaji Rp. 5.120.000.

Tabel 4.2
Pph Pasal 21 Karyawan Tetap Tahun 2021

Nama Karyawan	Status	Gaji Pokok	Tunjangan Transport	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto Setahun	PKP	PPH21 Setahun	PPH 21 Sebulan
A	K/2	9.120.000	1.200.000	10.320.000	117.840.000	50.340.000	2.551.000	212.583
B	K/1	7.124.000	200.000	7.324.000	83.493.600	20.493.600	1.024.680	85.390
C	TK/3	6.153.000	200.000	6.353.000	72.424.200	4.924.200	246.210	20.518
D	K/0	5.126.000	200.000	5.326.000	60.716.400	2.216.400	110.820	9.235
E	K/0	6.128.000	200.000	6.328.000	72.139.200	13.639.200	681.960	56.830
F	TK/1	6.712.000	200.000	6.912.000	78.796.800	20.296.800	1.014.840	84.570
G	TK/0	5.120.000	200.000	5.320.000	60.648.000	6.648.000	332.400	27.700
H	TK/2	5.510.000	200.000	5.710.000	65.094.000	2.094.000	104.700	8.725
I	K/0	5.612.000	200.000	5.812.000	66.256.800	7.756.800	387.840	32.320
J	K/1	6.201.000	200.000	6.401.000	72.971.000	9.971.400	498.570	41.548
K	K/0	7.540.000	300.000	7.840.000	89.376.000	30.876.000	1.543.800	128.650
L	K/1	7.135.000	300.000	7.435.000	84.759.000	21.759.000	1.087.950	90.663
M	K/1	6.910.000	300.000	7.210.000	82.194.000	19.194.000	959.700	79.975
N	K/3	6.553.000	300.000	6.853.000	78.124.200	6.124.200	306.210	25.518
O	TK/0	6.921.000	300.000	7.221.000	82.319.400	28.319.400	1.415.970	117.998
P	TK/0	7.270.000	300.000	7.570.000	86.298.000	32.298.000	1.614.900	134.575
Q	K/2	12.480.000	1.200.000	13.680.000	158.160.000	90.660.000	8.599.000	716.583
R	K/2	10.829.000	1.200.000	12.029.000	138.348.000	70.848.000	5.627.200	468.933
S	TK/2	10.480.000	1.200.000	11.680.000	134.160.000	71.160.000	5.674.000	472.833
T	K/1	11.420.000	1.200.000	12.620.000	145.440.000	82.440.000	7.366.000	613.833
U	K/1	12.140.000	1.200.000	13.340.000	154.080.000	91.080.000	8.662.000	721.833
V	K/2	10.160.000	1.200.000	11.360.000	130.320.000	62.820.000	4.423.000	368.583
W	K/0	12.110.000	1.200.000	13.310.000	153.720.000	95.220.000	9.283.000	773.583
X	K/3	11.820.000	1.200.000	13.020.000	150.240.000	78.240.000	6.736.000	561.333
Y	K/0	9.810.000	1.200.000	11.010.000	126.120.000	67.620.000	5.143.000	428.583
Z	K/3	10.341.000	1.200.000	11.541.000	132.492.000	60.492.000	4.073.800	339.483
AB	K/0	11.092.000	1.200.000	12.292.000	141.504.000	83.004.000	7.450.600	620.883
CD	K/1	9.420.000	1.200.000	10.620.000	121.440.000	58.440.000	3.766.000	313.833
EF	K/2	12.098.000	1.200.000	13.298.000	153.576.000	86.076.000	7.911.400	659.283
GH	K/2	11.982.000	1.200.000	13.182.000	152.184.000	84.684.000	7.702.600	641.883
						1.359.735.000	106.299.150	8.858.263

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Pph pasal 21 karyawan tetap sebelum menggunakan metode *gross up* yang di sajikan pada tabel di atas, bisa kita ketahui bahwa Pph pasal 21 karyawan tetap yang terutang selama satu bulan adalah

sebesar Rp. 8.858263 dimana beban tersebut di tanggung oleh Klinik Rawat Inap. Tetapi beban Pph pasal 21 tersebut akan di koreksi positif pada saat perhitungan L/R fiskal. Koreksi positif pada Pph 21 tersebut akan memperbesar pajak yang harus di bayar.

Tabel 4.3
Laporan Laba Rugi

<u>PENDAPATAN</u>	
Pendapatan Rawat Jalan	1.168.234.011
Pendapatan Rawat Inap	3.124.567.009
Pendapatan Jasa Layanan Penunjang	2.227.689.074
Pendapatan Asuransi	12.567.845.430
Total Pendapatan	19.088.335.524
Harga Pokok Penjualan	-52.098.654
LABA KOTOR	19.036.236.870
<u>BIAYA - BIAYA USAHA</u>	
Biaya Layanan	10.117.542.392
Biaya Umum dan Administrasi	2.996.745.451
Biaya Promosi	60.543.200
Tunjangan Transport	21.600.000
Total Biaya	-13.196.431.043
L/R OPERASIONAL	5.839.805.827
<u>PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN</u>	
Pendapatan Lain-Lain	111.654.987
Biaya Lain-Lain	-70.543.218
Total Pendapatan & Biaya Lain-Lain	41.111.769
L/R Sebelum Pajak	5.880.917.596
Pph Badan	-1.285.375.641
L/R Setelah Pajak	4.595.541.955

Sumber: Data Diolah

Pada tabel 4.3 beban pph pasal 21 tidak bisa di masukkan dalam perhitungan L/R. Alasannya karena fiskus tidak memperbolehkan mengakui beban Pph 21.

C. Analisis Data

1. Hasil Perhitungan Metode *Gross Up*

Dalam Penelitian ini, peneliti menganalisis perencanaan pajak melalui metode *gross up* terhadap penghematan pajak penghasilan badan pada Klinik Rawat Inap:

Pada Laporan L/R Klinik Pratama Rawat Inap terdapat akun beban Pph pasal yang mana dalam perhitungan L/R fiskal tidak dapat di bebaskan sebagai biaya pada laporan L/R fiskal untuk dasar penentuan Pph badan karena akun beban Pph pasal 21 yang di maksud adalah kenikmatan yang di berikan oleh pemberi kerja yang mana sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Oleh karena itu dengan mengubah beban Pph pasal 21 menjadi tunjangan pajak yang akan di terima oleh karyawan yang mana hal ini akan menaikkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Pph pasal 21. Pengeluaran perusahaan untuk gaji dan tunjangan ini semuanya boleh jadi biaya, baik dari sudut pandang komersial maupun fiskal. Secara fiskal atas beban yang timbul bagi perusahaan merupakan beban yang bisa menjadi pengurang pendapatan (*deductible expense*), sehingga beban Pph badan menjadi lebih kecil. Dan tunjangan pajak yang akan di terima oleh karyawan tersebut dapat di kurangkan pada perhitungan L/R fiskal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

Metode *gross up* merupakan pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan di potong karyawan. Perhitungan tunjangan pajak di

formulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan di bayar dengan tunjangan pajak yang di berikan perusahaan terhadap karyawannya.

Tabel 4.4
Pph Pasal 21 Karyawan Tetap Jika Menggunakan Metode *Gross Up*

Nam a Kary awan	Status	Gaji Pokok	Tunjangan Transport	Tunjangan Pajak	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto Setahun	PKP	PPH21 Setahun	PPH 21 Sebulan
A	K/2	9.120.000	1.200.000	250.098	10.570.098	120.841.176	53.341.176	3.001.176	250.098
B	K/1	7.124.000	200.000	89.884	7.413.884	84.572.211	21.572.211	1.078.611	89.884
C	TK/3	6.153.000	200.000	21.597	6.374.597	72.683.368	5.183.368	259.168	21.597
D	K/0	5.126.000	200.000	9.721	5.335.721	60.833.053	2.333.053	116.653	9.721
E	K/0	6.128.000	200.000	59.821	6.387.821	72.857.053	14.357.053	717.853	59.821
F	TK/1	6.712.000	200.000	89.021	7.001.021	79.856.053	21.365.053	1.068.253	89.021
G	TK/0	5.120.000	200.000	29.158	5.349.158	60.997.895	6.997.895	349.895	29.158
H	TK/2	5.510.000	200.000	9.184	5.719.184	65.204.211	2.204.211	110.211	9.184
I	K/0	5.612.000	200.000	34.021	5.846.021	66.665.053	8.165.053	408.253	34.021
J	K/1	6.201.000	200.000	43.734	6.444.734	73.496.211	10.496.211	524.811	43.734
K	K/0	7.540.000	300.000	135.421	7.975.421	91.001.053	32.501.053	1.625.053	135.421
L	K/1	7.135.000	300.000	95.434	7.530.434	85.904.211	22.904.211	1.145.211	95.434
M	K/1	6.910.000	300.000	84.184	7.294.184	83.204.211	20.204.211	1.010.211	84.184
N	K/3	6.553.000	300.000	26.861	6.879.861	78.446.526	6.446.526	322.326	26.861
O	TK/0	6.921.000	300.000	124.208	7.345.208	83.809.895	29.809.895	1.490.495	124.208
P	TK/0	7.270.000	300.000	141.658	7.711.658	87.997.895	33.997.895	1.699.895	141.658
Q	K/2	12.480.000	1.200.000	843.039	14.523.039	168.276.471	100.776.471	10.116.471	843.039
R	K/2	10.829.000	1.200.000	551.686	12.580.686	144.968.235	77.468.235	6.620.235	551.686
S	TK/2	10.480.000	1.200.000	556.275	12.236.275	140.835.294	77.835.294	6.675.294	556.275
T	K/1	11.420.000	1.200.000	722.157	13.342.157	154.105.882	91.105.882	8.665.882	722.157
U	K/1	12.140.000	1.200.000	849.216	14.189.216	164.270.588	101.270.588	10.190.588	849.216
V	K/2	10.160.000	1.200.000	433.627	11.793.627	135.523.529	68.023.529	5.203.529	433.627
W	K/0	12.110.000	1.200.000	910.098	14.220.098	164.641.176	106.141.176	10.921.176	910.098
X	K/3	11.820.000	1.200.000	660.392	13.680.392	158.164.706	86.164.706	7.924.706	660.392
Y	K/0	9.810.000	1.200.000	504.216	11.514.216	132.170.588	73.670.588	6.050.588	504.216
Z	K/3	10.341.000	1.200.000	399.392	11.940.392	137.284.706	65.284.706	4.792.706	399.392
AB	K/0	11.092.000	1.200.000	730.451	13.022.451	150.269.412	91.769.412	8.765.412	730.451
CD	K/1	9.420.000	1.200.000	369.216	10.989.216	125.870.588	62.870.588	4.430.588	369.216
EF	K/2	12.098.000	1.200.000	775.627	14.073.627	162.883.529	95.383.529	9.307.529	775.627
GH	K/2	11.982.000	1.200.000	755.157	13.937.157	161.245.882	93.745.882	9.061.882	755.157
			21.600.000	10.304.554			1.483.389.661	123.654.661	10.304.555

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.4 dilakukan beban Pph pasal 21 tersebut dengan memberikan tunjangan pajak, yang besarnya dengan menggunakan metode *gross up*. Pph karyawan tetap yang terutang selama satu bulan dengan menggunakan metode *gross up* adalah sebesar Rp. 10.304.555 dimana seluruhnya akan di tanggung oleh Klinik Pratama Rawat Inap dalam bentuk tunjangan Pph 21. Tunjangan tersebut di berbolehkan untuk di jadikan beban pada laporan L/R fiskal yang mana bisa memperkecil laba sehingga memperkecil Pph badan juga.

Tabel 4.5
Selisih Hasil Pph Pasal 21 Setelah *Gross Up*

Nama Karyawan	Status	PPH 21 Tahun 2021	PPH 21 Melalui <i>Gross Up</i>	Selisih
A	K/2	212.583	250.098	37.515
B	K/1	85.390	89.884	4.494
C	TK/3	20.518	21.597	1.080
D	K/0	9.235	9.721	486
E	K/0	56.830	59.821	2.991
F	TK/1	84.570	89.021	4.451
G	TK/0	27.700	29.158	1.458
H	TK/2	8.725	9.184	459
I	K/0	32.320	34.021	1.701
J	K/1	41.548	43.734	2.187
K	K/0	128.650	135.421	6.771
L	K/1	90.663	95.434	4.772
M	K/1	79.975	84.184	4.209
N	K/3	25.518	26.861	1.343
O	TK/0	117.998	124.208	6.210
P	TK/0	134.575	141.658	7.083
Q	K/2	716.583	843.039	126.456
R	K/2	468.933	551.686	82.753
S	TK/2	472.833	556.275	83.441
T	K/1	613.833	722.157	108.324
U	K/1	721.833	849.224	127.391
V	K/2	368.583	433.627	65.044

W	K/0	773.583	910.098	136.515
X	K/3	561.333	660.392	99.059
Y	K/0	428.583	504.216	75.632
Z	K/3	339.483	399.392	59.909
AB	K/0	620.883	730.451	109.568
CD	K/1	313.833	369.216	55.382
EF	K/2	659.283	775.627	116.344
GH	K/2	641.883	755.157	113.274
		8.858.263	10.304.563	1.446.301

Sumber: Data Diolah

Selisih setelah menerapkan metode *gross up* dalam pemotongan Pph pasal 21 adalah sebesar Rp. 1.446.301. Hal tersebut karena faktor penambahan tunjangan pada gaji pokok karyawan sehingga menaikkan PKP yang mana hal tersebut juga menaikkan Pph pasal 21 karyawan.

Tabel 4.6
Dampak menerapkan metode *Gross Up*

	Pph Pasal 21 Tahun 2021	Pph Pasal 21 setelah <i>Gross Up</i>	Selisih	Keterangan
PKP	1.359.735.000	1.483.389.661	123.654.661	Naik
Pph Pasal 21 yang terutang setahun	106.299.150	123.654.661	17.355.511	Naik

Sumber: Data Diolah

Diketahui bahwa jumlah PKP setelah menerapkan metode *gross up* naik sebesar tunjangan Pph pasal 21 yaitu menjadi Rp. 123.654.661.

. Jika Klinik Pratama Rawat Inap menggunakan metode *gross up* maka bisa di akui sebagai tunjangan Pph 21 pada laporan L/R seperti tabel di bawah ini.

Tabel 4.7

Laporan Laba Rugi Menggunakan *Gross Up*

<u>PENDAPATAN</u>		
Pendapatan Rawat Jalan	1.168.234.011	
Pendapatan Rawat Inap	3.124.567.009	
Pendapatan Jasa Layanan Penunjang	2.227.689.074	
Pendapatan Asuransi	12.567.845.430	
Total Pendapatan		19.088.335.524
Harga Pokok Penjualan		-52.098.654
LABA KOTOR		19.036.236.870
<u>BIAYA - BIAYA USAHA</u>		
Biaya Layanan	10.117.542.392	
Biaya Umum dan Administrasi	2.996.745.451	
Biaya Promosi	60.543.200	
Tunjangan Transport	21.600.000	
Tunjangan Pph 21	123.654.761	
Total Biaya		-13.320.085.804
L/R OPERASIONAL		5.716.151.066
<u>PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN</u>		
Pendapatan Lain-Lain	111.654.987	
Biaya Lain-Lain	-70.543.218	
Total Pendapatan & Biaya Lain-Lain		41.111.769
L/R Sebelum Pajak		5.757.262.835
Pph Badan		-1.258.348.767
L/R Setelah Pajak		4.498.914.068

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas, bahwa dengan menggunakan metode *gross up* Klinik Pratama Rawat Inap bisa mengurangi Pembayaran Pph Badan.

Hasil Penghematan Pph Badan

PENGHEMATAN PPH BADAN YANG DI HASILKAN

Pph Badan Sebelum Menggunakan Metode <i>Gross Up</i>	1.285.375.641
Pph Badan Sesudah Menggunakan Metode <i>Gross Up</i>	<u>1.258.348.767</u>
	27.026.874

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas, apabila Klinik Pratama Rawat Inap menerapkan metode *gross up* akan menghasilkan penghematan Pph badan sebesar Rp. 27.026.874 yang mana Pph badan tersebut mengalami penurunan.

Berdasarkan analisis data, Jika perusahaan menerapkan metode *gross up* ini, beban tunjangan Pph pasal 21 akan naik sebesar Rp. 17.355.511 dan Pph badan turun Rp. 27.026.874. Sehingga efesiensi Pph badan Klinik Rawat Inap dengan menggunakan metode *gross up* ini sebesar Rp. 9.671.363.

D. Pembahasan

Perencanaan pajak dengan menggunakan metode *gross up* mengakibatkan pajak penghasilan pasal 21 Klinik Pratama Rawat Inap Kab. Kediri naik. Kebijakan perusahaan menerapkan pajak penghasilan pasal 21 dengan *gross up* akan terlihat memberatkan perusahaan karena biaya fiskal yang besar tersebut tampak seperti pemborosan dari segi komersial, namun harus pula diperhatikan bahwa akibat biaya fiskal yang lebih besar akan berdampak pada laba sebelum pajak yang menjadi kecil dan selanjutnya Pph badan yang terutang akan menjadi kecil. Namun demikian, kenaikan beban perusahaan dari pajak penghasilan pasal

21 tersebut akan tereliminasi dengan penurunan Pph badan karena beban pajak penghasilan pasal 21 tersebut dapat dibiayakan, sehingga tercipta penghematan pajak.

Munawaroh (2022), metode *gross up* merupakan metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan Pph pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawan. Tunjangan pajak ini termasuk penghasilan (objek Pph pasal 21). Dengan menerapkan metode *gross up*, jumlah tunjangan pajak tersebut bagi karyawan sesungguhnya tidak berpengaruh terhadap penghasilan yang diterima karyawan, tetapi untuk perhitungan Pph pasal 21 karyawan akan lebih besar, dengan diberikannya tunjangan pajak maka penghasilan bruto karyawan akan bertambah dan kemudian baru dikenakan Pph pasal 21.

